



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/22/Kept./403.013/2018  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2018

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi inventarisasi barang, kejelasan kepengurusan dan pertanggungjawaban barang inventaris dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Bab III Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Barang Pembantu Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Barang Pembantu Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik Daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;

- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat kartu Inventaris Ruangan(KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan Stock Opname barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain : fotokopi / salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi / salinan dokumen panatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/22/Kept./403.013/2018

TANGGAL : 25 Januari 2018

---

DAFTAR PENGURUS BARANG PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2018

NO.	URAIAN	NAMA / NIP. / PANGKAT / GOL.
1	2	3
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	ENDANG WINARSIH, A.Md. 19700112 200312 2 006 Pengatur Tingkat I / IIc
2.	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	SRI LESTARI AGUSTINA, A.Md. 19830805 201001 2 021 Pengatur Tingkat I / IId
3.	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	HERNITA ARDI KURNIYANTI, S.H. 19820918 201001 2 018 Penata Muda Tingkat I / IIIb
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	RIDHA WIDYASTUTI 19830731 200212 004 Pengatur Tingkat I / IId
5.	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	SUPARLAN 19730315 200212 1 007 Pengatur Tingkat I / IId
6.	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	ERFAN ARI WIBOWO, A.Md. 19881014 201101 1 003 Pengatur Tingkat I / IId
7.	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	AGUS SETIAWAN, A.Md. 19870818 201001 1 008 Pengatur Tingkat I / IId
8.	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	GUTOMO, A.Md. 19810416 201001 1 021 Pengatur Tingkat I / IId

1	2	3
9.	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	1. S A R N O 19730725 200212 1 004 Pengatur Tingkat I / IId 2. SUNDARI 19650827 199303 2 007 / IIIb Penata Muda Tingkat I
10.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN	HERI PURWONO, S.E. 19670329 199303 1 001 Penata / IIIc

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002